WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/075 /KUM/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;

b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarbaru;

c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarbaru dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien di Kota Banjarbaru.

KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. intelejen;
b. pencegahan;
c. penindakan;dan
d. yustisi.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
d. melakukan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/ Instansi serta Walikota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi penyelenggara pelayanan publik kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/ Instansi dan Walikota;dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarbaru.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 melalui Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/079/KUM/2021
Tanggal : 15 Maret 2021

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

1.	Penanggungjawab	:	Wali Kota Banjarbaru
2.	Wakil Penanggungjawab I	:	Wakil Wali Kota Banjarbaru
3.	Wakil Penanggungjawab II	:	Dandim 1006/Martapura
4.	Wakil Penanggungjawab III	:	Kapolres Banjarbaru
5.	Wakil Penanggungjawab IV	:	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
6.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
7.	Wakil Koordinator	:	Asisten Pemerintahan
8.	Ketua Pelaksana	:	Wakapolres Banjarbaru
9.	Wakil Ketua Pelaksana I	:	Inspektur Kota Banjarbaru
10.	Wakil Ketua Pelaksana II	:	Kasi Intel Kejari Banjarbaru
11.	Wakil Ketua Pelaksana III	:	Dan Sub Denpom VI/2-2 Banjarbaru
12.	Sekretariat	:	1. Sekretaris Inspektorat Kota Banjarbaru 2. Kabag OPS Polres Banjarbaru 3. Kasiwas Polres Banjarbaru 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat 5. Pelaksana Umpeg Inspektorat 6. Pelaksana Umpeg Inspektorat 7. Pelaksana Umpeg Inspektorat 8. Pelaksana Umpeg Inspektorat
13.	Pokja Intelejen	:	1. Kasat Intel Polres Banjarbaru 2. Irban Wilayah III Inspektorat Kota Banjarbaru 3. Pasi Intel Kodim 1006/Martapura
14.	Pokja Pencegahan	:	1. Kasat Binmas Polres Banjarbaru 2. Kasi Perdata dan TUN Kejari Banjarbaru 3. Irban Wilayah I Inspektorat Kota Banjarbaru 4. Kasubbag Pembinaan Kejari Banjarbaru
15.	Pokja Penindakan	:	1. Kasat Reskrim Polres Banjarbaru 2. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru 3. Kanit Pidum Reskrim Polres Banjarbaru 4. Kanit Tipikor Polres Banjarbaru 5. Kasi Propam Polres Banjarbaru
16.	Pokja Yustisi	:	1. Kasi Tindak Pidsus Kejari Banjarbaru 2. Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banjarbaru 3. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Banjarbaru
17.	Kelompok Ahli	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru 2. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa SETDAKO Banjarbaru 3. Kabag Hukum SETDAKO Banjarbaru

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN